



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1291, 2018

KEMENKES. Komite Etik dan Hukum RS.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk tata kelola pelayanan yang baik, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di rumah sakit dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan, bersikap dan bertindak dengan empati, jujur dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi yang didasarkan pada nilai etika dan profesionalitas;
- b. bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit yang kompleks cenderung menimbulkan permasalahan baik antara pasien, rumah sakit, dan/atau tenaga kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Komite Etik dan Hukum adalah unsur organisasi nonstruktural yang membantu kepala atau direktur rumah sakit untuk penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahsakitannya.
2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Kepala atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi di Rumah Sakit yang bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
4. Tata Kelola Etik dan Hukum adalah serangkaian proses yang terkait dengan tindakan yang bersifat mengatur, membina, mengendalikan, dan mengawasi perilaku pemberi pelayanan dan pengelola Rumah Sakit agar sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Rumah Sakit.
5. Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) adalah serangkaian petunjuk yang berisikan etika perilaku umum, etika pelayanan, dan etika penyelenggaraan rumah sakit sebagai suatu standar perilaku sumber daya manusia dan pengelola dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Rumah Sakit untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit.
6. Etika Pelayanan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Etika Pelayanan adalah sistem nilai atau kaidah perilaku dalam pelayanan klinis di Rumah Sakit.
7. Etika Penyelenggaraan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Etika Penyelenggaraan adalah sistem nilai atau kaidah perilaku institusi dalam penyelenggaraan Rumah Sakit.

8. Pedoman Etika Pelayanan adalah serangkaian petunjuk yang berisikan Etika Pelayanan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Setiap Rumah Sakit wajib melaksanakan etika Rumah Sakit.
- (2) Etika Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*).

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penerapan etika Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui pembentukan Komite Etik dan Hukum sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan Rumah Sakit.
- (3) Dalam hal rumah sakit belum mampu membentuk Komite Etik dan Hukum, peningkatan keselamatan pasien dan mutu pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit dapat memperkuat fungsi unsur organisasi Rumah Sakit.
- (4) Fungsi unsur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan fungsi organisasi Rumah Sakit yang membidangi hukum dan/atau etika.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Komite Etik dan Hukum dibentuk oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit melalui surat keputusan.
- (2) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit.
- (3) Pembentukan Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Komite Etik dan Hukum paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak merangkap jabatan lain di Rumah Sakit.
- (4) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk subkomite etik penelitian sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Komite Etik dan Hukum paling sedikit terdiri atas:

- a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kesehatan lain;
 - d. unsur yang membidangi mutu dan keselamatan pasien;
 - e. unsur administrasi umum dan keuangan, pengelola pelayanan hukum; dan
 - f. unsur administrasi umum dan keuangan, pengelola sumber daya manusia.
- (2) Jumlah personil keanggotaan Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diusulkan oleh masing-masing komite.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diusulkan oleh pimpinan unit sumber daya manusia di rumah sakit.
- (5) Dalam hal dibutuhkan, keanggotaan Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 7

Keanggotaan Komite Etik dan Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 8

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dipenuhi persyaratan:
- a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - b. sehat jasmani dan jiwa;
 - c. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja di bidang etik dan/atau hukum;
 - d. mengikuti pelatihan etik dan hukum rumah sakit;
 - e. bersedia bekerja sebagai anggota Komite Etik dan Hukum; dan

- f. memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah etik, hukum, sosial lingkungan dan kemanusiaan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi anggota Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1) Kepala atau Direktur Rumah sakit dapat memberhentikan anggota Komite Etik dan Hukum sebelum habis masa kerjanya disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tidak melaksanakan tugas dan fungsi Komite Etik dan Hukum;
 - b. melanggar Panduan Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*);
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit kepada ketua dan/atau anggota yang diberhentikan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dan masa kerja keanggotaan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 11

- (1) Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di Rumah Sakit, dengan cara:
 - a. menyusun Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*);
 - b. menyusun pedoman Etika Pelayanan;
 - c. membina penerapan Etika Pelayanan, Etika Penyelenggaraan, dan hukum perumahsakitian;
 - d. mengawasi pelaksanaan penerapan Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan;
 - e. memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum;
 - f. mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dan/atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum; dan
 - g. menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di Rumah Sakit.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Etik dan Hukum bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum; dan
 - b. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia rumah sakit.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Komite Etik dan Hukum memiliki fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi terkait etika Rumah Sakit;
- b. pengkajian etika dan hukum perumahsakitannya, termasuk masalah profesionalisme, interkolaborasi, pendidikan, dan penelitian serta nilai-nilai bioetika dan humaniora;
- c. sosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman etika pelayanan;
- d. pencegahan penyimpangan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;
- e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;
- f. pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;
- g. penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan internal Rumah Sakit; dan
- h. penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Komite Etik dan Hukum berwenang:

- a. menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik Rumah Sakit;
- b. melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan bahan rekomendasi; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Komite Etik dan Hukum dapat membentuk panitia *adhoc*.
- (2) Panitia *adhoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit berdasarkan usulan ketua Komite Etik dan Hukum.
- (3) Panitia *adhoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit lain.

Pasal 15

Komite Etik dan Hukum harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Tata Hubungan Kerja

Pasal 16

- (1) Kepala/direktur rumah sakit menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Komite Etik dan Hukum.
- (2) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 17

- (1) Komite Etik dan Hukum merupakan unit yang bersifat memberikan kajian, pertimbangan, dan rekomendasi.
- (2) Kajian, pertimbangan, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan Kepala atau Direktur Rumah Sakit dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Etik dan Hukum dapat berkoordinasi dengan unsur komite medik, komite keperawatan, atau komite/unit lain di rumah sakit.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata hubungan kerja penyelenggaraan etika dan hukum di rumah sakit yang ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.
- (3) Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tata hubungan kerja dalam penerapan etika pelayanan dan etika penyelenggaraan; dan
 - b. tata hubungan kerja dalam penerapan hukum perumahsakit.

Bagian Kedua

Pengaduan dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pengaduan dan pelaporan terhadap persoalan etik dan hukum Rumah Sakit dapat disampaikan secara langsung melalui tatap muka atau secara tertulis/surat kepada unit pelayanan pengaduan yang terdapat di Rumah Sakit.
- (2) Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan penanganan secara tepat.
- (3) Penanganan pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan lebih lanjut, pelaporan, dan pengarsipan.

Pasal 20

- (1) Unit pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melakukan pemilahan terhadap pengaduan dan pelaporan yang meliputi persoalan:

- a. etika profesi;
 - b. etika nonprofesi; atau
 - c. di luar etika profesi dan/atau etika nonprofesi.
- (2) Hasil pemilahan yang dilakukan oleh unit pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada unit terkait di Rumah Sakit untuk ditindaklanjuti.
 - (3) Persoalan etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditindaklanjuti oleh komite masing-masing tenaga kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan bidangnya.
 - (4) Persoalan etika nonprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditindaklanjuti oleh bagian sumber daya manusia dan/atau Komite Etik dan Hukum.
 - (5) Persoalan di luar etika profesi dan/atau etika nonprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditindaklanjuti oleh Komite Etik dan Hukum.
 - (6) Dalam hal persoalan etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan antar profesi di Rumah Sakit, ditindaklanjuti oleh Komite Etik dan Hukum.

Bagian Ketiga

Panduan Etika dan Perilaku

Pasal 21

- (1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Etika Pelayanan.
- (2) Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Etika Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mengatur dan mendorong seluruh sumber daya manusia di Rumah Sakit bekerja sesuai etika umum, etika profesi, Etika Pelayanan, dan Etika Penyelenggaraan.
- (3) Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Etika Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Komite Etik dan Hukum dan ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

- (4) Dalam hal rumah sakit memiliki keterbatasan sumber daya manusia, penyusunan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Etika Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disusun oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 22

Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Etika Pelayanan harus dilakukan pengkajian dan peninjauan ulang secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun sekali disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan pelayanan, dan dinamika Rumah Sakit.

Pasal 23

- (1) Rumah Sakit harus melakukan sosialisasi kepada pengelola dan seluruh sumber daya manusia Rumah Sakit dalam rangka penegakan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Etika Pelayanan.
- (2) Sumber daya manusia Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai Rumah Sakit, mitra, peserta didik, dan tenaga alih daya (*outsourcing*).
- (3) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan rasa memiliki terhadap Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Etika Pelayanan sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh sumber daya manusia rumah sakit untuk melaksanakannya;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan wawasan seluruh sumber daya manusia Rumah Sakit mengenai arti penting Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Etika Pelayanan bagi pelayanan etik yang baik (*good ethical practice*); dan
 - c. memberikan kesadaran kepada seluruh sumber daya manusia Rumah Sakit bahwa Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Etika

Pelayanan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan kesehatan dan penilaian kinerja.

Pasal 24

- (1) Setiap sumber daya manusia Rumah Sakit yang mengetahui terjadinya pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Etika Pelayanan wajib melaporkan kepada Komite Etik dan Hukum, komite lain yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika profesi, dan/atau atasan langsung.
- (2) Komite Etik dan Hukum atau komite yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melindungi identitas pengadu atau pelapor sepanjang pengaduan atau pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Komite Etik dan Hukum berasal dari dana anggaran Rumah Sakit.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, serta insentif anggota Komite Etik dan Hukum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dilakukan oleh Menteri, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dapat melibatkan perhimpunan/asosiasi perumahsakit, kolegium profesi yang terkait, dan/atau asosiasi di bidang etik dan hukum Rumah Sakit.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diarahkan untuk meningkatkan kinerja Komite Etik dan Hukum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Rumah Sakit yang telah menyelenggarakan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit sebelum Peraturan Menteri Kesehatan ini diundangkan harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA